



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. sesuai ketentuan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang penetapan Nomor Urut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Memperhatikan** :
- a. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 - b. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 11/BA/KPU/KB/IX/2007 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 tanggal 20 September 2007.
 - c. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 12/BA/KPU/KB/IX/2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 tanggal 24 September 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KEDUA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan.
- KETIGA** : Nomor urut dan nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, disusun dalam daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta diumumkan dan disebarluaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 24 September 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,


AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

NOMOR URUT	N A M A PASANGAN CALON	
	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR
1	H. USMAN JA'FAR	Drs. LAURENTIUS HERMAN KADIR
2	H. OESMAN SAPTA	Drs. IGNATIUS LYONG, M.M.
3	H. M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.	Drs. A. R. MECER
4	Drs. CORNELIS, M.H.	Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, S.E., M.M.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 24 September 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum